

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 14 TAHUN 2001 SERI D.11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENGAWAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah dibentuknya Badan Pengawas Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2001, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengawas Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3574).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Podoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengawas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 13 Seri D.10).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGAWAS DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;

- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;
- e. Badan adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Cirebon ;
- f. Kepala adalah Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Cirebon ;
- g. Pengawasan adalah pengawasan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Badan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang Pengawasan.

BAB IV

FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan akan teknis di bidang Pengawasan ;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan ;
 - 2) Sub Bagian Umum ;
 - 3) Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemerintahan yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 - 3) Sub Bidang Pertanahan ;
 - 4) Sub Bidang Persatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
 - d. Bidang Aparatur yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pendayagunaan Pegawai ;
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai ;
 - 3) Sub Bidang Kelembagaan.
 - e. Bidang Keuangan dan Pendapatan yang membawahi
 - 1) Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Pusat ;
 - 2) Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran Daerah ;
 - 3) Sub Bidang Pendapatan.
 - f. Bidang Kekayaan yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan ;
 - 2) Sub Bidang Kekayaan Daerah ;
 - 3) Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan.
 - g. Bidang Pembangunan yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pembangunan Daerah ;
 - 2) Sub Bidang Pembangunan Desa dan Kelurahan ;
 - 3) Sub Bidang Perekonomian Daerah.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Badan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum, dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Badan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi lain.

**Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 9**

- (1) Kepala wajib, memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Setiap laporan wajib diperhatikan sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan Cara penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 10**

- (1) Dalam hal Kepala berhalangan, Kepala dapat menunjuk Kepala Sekretariat.
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, Kepala dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan atau senioritas.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mernenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Rincian tugas pokok dan fungsi Kepala, Sekretariat, Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

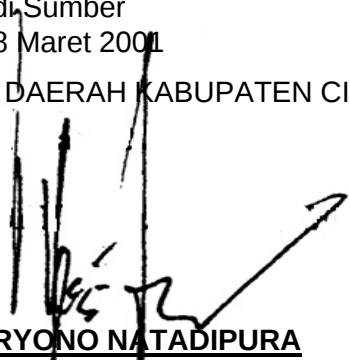
Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001
BUPATI CIREBON

TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 8 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA MUDA
NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 14 SERI D.11

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGAWAS DAERAH KABUPATEN CIREBON

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 12 TAHUN 2001

TANGGAL 7 MARET 2001

